

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN AYAH KEPADA ANAK
(Studi Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:
ARI ZULBAIDI AKBAR
NPM. 2010012111292

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 08/PID/02/II-2024

Nama : Ari Zulbaidi Akbar
NPM : 2010012111292
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencabulan Ayah Kepada Anak (Studi Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Hendriko Arizal, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana




(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN AYAH KEPADA ANAK
(Studi Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb)**

Ari Zulbaidi Akbar¹, Hendriko Arizal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: arizulbaidiakbar@gmail.com

ABSTRAK

The crime of obscenity does not only occur among the community in general but sometimes also occurs within the family. Children who are victims of sexual abuse are regulated in Article 82 paragraph (2) Jo Article 76E of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. As in the case of BS a biological father has deliberately committed violence or threats of violence, coerced, committed a ruse, committed a series of lies, or persuaded the child to commit or allow lewd acts to be done, committed by the parents. Problem formulation (1) What is the process of proving a free verdict against perpetrators of child molestation in Lubuk Basung Verdict 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb? (2) What is the judge's consideration in the acquittal of child molesters in Lubuk Basung Decision 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb? This study used a normative juridical approach. The source of data is secondary data, which consists of primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. Data are collected by document study and analyzed qualitatively. Conclusions of the research results: (1) The evidentiary process in the trial is by the procedural acquittal of child molestation in Lubuk Basung Decision 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb. (2) The judge's consideration in imposing a crime is based on juridical considerations and non-juridical considerations.

Keywords : Crime, Sexual Abuse, Child Protection

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini masyarakat Indonesia sedang giat berupaya menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia (HAM) yang sangat penting di segala bidang kehidupan, khususnya dalam perlindungan anak di Indonesia.

Tindak pidana pencabulan adalah tindakan yang paling mendasar dan tidak dapat dibenarkan terhadap hak asasi manusia. Pengaturan mengenai kejahatan pencabulan ini umumnya ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), sementara untuk anak, Aturan

tersebut tertuang dalam Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seperti pada kasus Tindak Pidana Pencabulan di Lubuk Basung yang dilakukan oleh seorang Ayah berinisial BS (38 Tahun) terhadap putri kandung AN (10 Tahun) yang dilakukan secara berulang kali. Oleh karena itu perlu diteliti kembali analisis pertimbangan hukum dari hakim terhadap hal tersebut.

Mengacu pada penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN AYAH KEPADA ANAK (Studi Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku pencabulan anak di Lubuk Basung putusan (Nomor: 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb) ?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan bebas terhadap pelaku pencabulan anak di Lubuk Basung putusan (Nomor: 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku pencabulan anak di Lubuk Basung putusan (Nomor: 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb) ?

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan bebas terhadap pelaku pencabulan anak di Lubuk Basung putusan (Nomor: 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb) ?

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi

¹ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41.

dokumen terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

4. Analisis Data

Seluruh data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Lubuk Basung dalam Putusan (Nomor: 000 /Pid.Sus/2023/PN Lbb)

Setelah menjalani persidangan dan setelah mempertimbangkan segala hal yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh Ayah kandung dalam putusan perkara Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN.Lbb Majelis Hakim berpendapat Bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis tidak dapat menentukan sebab yang menimbulkan akibat baik berupa robekan pada selaput dara maupun penyakit gonore atau infeksi diplokokus gram negative pada kemaluan Anak Korban, baik menurut hal yang mendekati (*causa proxima theorie*) maupun menurut kesimpulan umum (*traeger theorie*), sebab perbuatan sebagaimana

didakwakan oleh Penuntut Umum hanya berdasarkan keterangan Anak Korban dan Anak Saksi AN yang ternyata masih diragukan kebenarannya, serta Majelis Hakim juga tidak dapat menentukan apakah Terdakwa yang menjadi sebab terjadinya robekan dan infeksi tersebut.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Lubuk Basung dalam Putusan (Nomor: 000 /Pid.Sus/2023/PN Lbb)

Penjatuhan putusan bebas dalam kasus ini telah sesuai dengan prosedural di dalam persidangan. Akan tetapi dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memutuskan bebas terdakwa adalah karena perbuatan terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban anak tidak didukung dengan adanya alat bukti. Padahal alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah adanya keterangan saksi dan alat bukti surat.

Dalam menjatuhkan putusan tersebut, terdapat pertimbangan- pertimbangan hakim yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap terdakwa, salah satunya adalah fakta-fakta yang

terungkap di persidangan. Fakta-fakta ini didapat dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, termasuk alat bukti keterangan saksi

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk basung yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor:000/Pid.Sus/2023/PN.Lb, menyatakan terdakwa BS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan berdasarkan rumusan Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku pencabulan dalam perkara Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb bahwa hakim mempertimbangkan dalam bentuk yuridis dan non-yuridis.

B. Saran

1. Dalam menjatuhkan putusan hakim hendaknya mempertimbangkan aspek aspek kerugian yang dialami oleh korban agar dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku dapat memberikan efek jera untuk tidak melakukan

perbuatan yang merugikan banyak orang, bukan hanya terhadap pelaku akan tetapi dapat menjadi pelajaran bagi orang lain.

2. Bagi masyarakat khususnya para orang tua agar selalu menjaga anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Sunggono Bambang, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk penulis, dan juga terimakasih kepada bapak sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi penulis, dan mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.